

FENOMENA CATCALLING DI LINGKUNGAN FKIP P.IPS UNIVERSITAS RIAU SEBAGAI BENTUK PELECEHAN VERBAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KENYAMANAN MAHASISWA

Latifa Nur Husna¹, Aulia Ramadhani², Fyka Selima Salsabila³, Ridho Ferdinand⁴,
Izzah Tulhusna⁵, Syely Hartasya⁶, Raihana Raisa⁷, Dino Agustian Saputra⁸,
Rizky Dinda Sarmita Harahap⁹, Hambali¹⁰

¹⁻¹⁰Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Riau

latifa.nur4259@student.unri.ac.id¹, aulia.ramadhani2674@student.unri.ac.id²,
fyka.selima3068@student.unri.ac.id³, ridho.ferdinand3068@student.unri.ac.id⁴,
izzah.tulhusna1038@student.unri.ac.id⁵, syely.hartasya1828@student.unri.ac.id⁶,
raihana.raisa7075@student.unri.ac.id⁷, dino.agustian7618@student.unri.ac.id⁸,
rizky.dinda@lecturer.unri.ac.id⁹, hambali@lecturer.unri.ac.id¹⁰

ABSTRACT

Catcalling is a combination of two English words: “cat,” meaning a cat, and “calling,” meaning to call out. Catcalling is described as a metaphor for the perpetrator’s act of calling out to the victim (Salasabila Alamanda, 2024). Catcalling, as a form of verbal harassment commonly experienced in public spaces—including campus areas—is the focus of this study within the Sosial Sciences Education Program (PIPS) at the University of Riau. A qualitative descriptive approach involving students was employed, with data collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis of active PIPS students. Key findings reveal the diversity of catcalling forms, ranging from whistling, comments about physical appearance, sexually suggestive calls, to demeaning non-verbal gestures. The survey indicates that most female narasumberts have experienced or witnessed such incidents, particularly around the campus lake, corridors, and parking lots in the late afternoon. Consequences include psychological distress, restricted mobility, diminished self-confidence, and disrupted academic engagement. The identified triggers reflect the normalization of patriarchal culture, a lack of gender awareness, the institution’s indecisive response, and the absence of effective complaint channels. Therefore, this study aims to delve deeper into the causes, impacts, and intensive measures for identifying and resolving the issue of catcalling, as well as to strengthen campus-wide strategies for addressing the rising incidence of verbal harassment..

Keywords: *catcalling, verbal harassment, campus environment, PIPS, student well-being, gender-based violence.*

ABSTRAK

Catcalling adalah gabungan dari dua kata berbahasa inggris, yaitu “cat” yang berarti kucing dan “calling” yang berarti memanggil. Dikatakan *catcalling* adalah sebagai perumpamaan tindakan pelaku yang memanggil korban. (salasabila

alamanda, 2024). *Catcalling* sebagai wujud pelecehan verbal yang umum dialami di ruang publik termasuk kawasan kampus, menjadi fokus kajian dalam penelitian ini di lingkungan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) Universitas Riau. Pendekatan dengan deskripsi kualitatif dengan mahasiswa diterapkan, dengan pengumpulan data lewat wawancara intensif, pengamatan partisipan, telaah dokumen terhadap mahasiswa aktif PIPS. Temuan utama mengungkap keragaman bentuk *catcalling*, mulai dari siulan, ulah komentar soal rupa fisik, panggilan bernada seksual, hingga isyarat non-verbal merendahkan. Survei memperlihatkan bahwa kebanyakan narasumber perempuan pernah merasakan atau menyaksikan kejadian itu, terutama di sekitar danau kampus, koridor, serta tempat parkir saat sore menjelang. Akibatnya mencakup keresahan jiwa, keterbatasan ruang gerak, merosotnya rasa percaya diri, serta terganggunya keterlibatan akademik. Pemicu yang tergal mencerminkan normalisasi budaya patriarkal, minimnya wawasan gender, ketidaktegasan respons institusi, dan ketiadaan saluran pengaduan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menggali lebih dalam penyebab, dampak, serta penanganan yang intensif dalam mengenali, dan menyelesaikan permasalahan *catcalling* tersebut, serta penguatan strategi dalam lingkup kampus dalam menghadapi tingginya kurva pelecehan verbal.

Kata kunci: *catcalling*, pelecehan verbal, lingkungan kampus, PIPS, kenyamanan mahasiswa, kekerasan berbasis gender

A. Pendahuluan

Perguruan tinggi idealnya berfungsi sebagai wadah yang mendukung transformasi intelektual dan sosial bagi mahasiswanya. Di lingkungan tersebut, generasi muda menjalani proses pembentukan identitas diri, menjalin hubungan sosial, serta memupuk kemampuan berpikir kritis sebagai calon intelektual dan profesional masa depan. Akan tetapi, visi mulia ini sering kali bertabrakan dengan fakta bahwa iklim kampus belum sepenuhnya bebas dari berbagai wujud kekerasan berbasis gender, termasuk fenomena pelecehan verbal seperti *catcalling*.

Perguruan tinggi seharusnya menjadi lingkungan yang memadai untuk mendukung transformasi intelektual dan sosial mahasiswa. Realitasnya, cita-cita tersebut acap kali berhadapan dengan keberadaan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender di kampus, termasuk praktik *catcalling* yang meresahkan.

Aturan mengenai pelecehan seksual verbal diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Di dalam Undang-undang tersebut, pornografi dapat diartikan sebagai segala sesuatu media atau pertunjukkan di depan umum yang berkaitan dengan perbuatan cabul

ataupun eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma masyarakat, Menurut (Dewi, 2019:205) menyebutkan bahwa *catcalling* dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengandung segala unsur pornografi karena hal ini melibatkan gerakan tubuh, ucapan suara, maupun pesan yang bersifat cabul. Selain itu *catcalling* merujuk pada komentar, seruan, siulan, atau ungkapan lisan lain yang dilontarkan secara tidak diinginkan di ruang publik, seringkali bernuansa seksual atau merendahkan. Fenomena ini memang telah lama hadir, tetapi baru belakangan mendapat sorotan kajian ilmiah yang mendalam. Secara global, survei Stop Street Harassment tahun 2014 di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa lebih dari 65 persen perempuan pernah mengalami pelecehan serupa di tempat umum. Di Indonesia, data Komnas Perempuan tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan berbasis gender di ranah publik, di mana pelecehan verbal turut menjadi bagian yang mencolok.

Lingkungan perguruan tinggi turut terimbas oleh dinamika sosial yang lebih luas. Program Studi Pendidikan

Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) Universitas Riau, yang secara tegas menganut nilai keadilan sosial dan sensitivitas terhadap persoalan kemasyarakatan, justru dihadapkan pada kesenjangan antara prinsip yang diajarkan dan praktik sehari-hari yang nyata. Hasil survei dalam kajian ini mengonfirmasi adanya praktik *catcalling* di kawasan kampus, di mana sejumlah *narasumber* berbagi pengalaman pribadi seperti satu kasus di mana korban dikejar pelaku saat berlari pagi di sekitar danau kampus. Fakta tersebut mempertegas perlunya riset mendalam guna menggali akar masalah, pola terjadinya, serta konsekuensi bagi mahasiswa.

Kajian-kajian sebelumnya tentang *catcalling* di lingkungan kampus cenderung terpusat pada latar barat atau mengandalkan pendekatan kuantitatif semata untuk mengukur tingkat kejadian, tanpa menyelami pengalaman subjektif para korban (Fileborn, 2017). Di Indonesia, penelitian khusus mengenai *catcalling* dalam ranah program studi ilmu sosial masih minim, padahal kelompok ini memiliki posisi krusial tersendiri karena keterkaitannya yang

erat dengan teori kritis gender dan keadilan sosial. Penelitian ini mengupayakan pengisian celah tersebut melalui penggabungan temuan wawancara lapangan dengan analisis kualitatif, guna menyajikan pemahaman yang lebih utuh tentang fenomena *catcalling* di Program Studi PIPS Universitas Riau.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini mengusung tiga rumusan tujuan pokok yang saling berkaitan erat. Pertama, Menguraikan serta membedah beragam bentuk pelecehan verbal di kawasan PIPS Universitas Riau. Kedua, Menggali unsur-unsur pendorong yang memicu kemunculan dan keberlangsungan perilaku *catcalling* di lingkungan perkampusan. Ketiga, Mengevaluasi dan memperdalam guna memperluas edukasi dan memperjelas kedudukan konstitusi terhadap rasa nyaman, keamanan, dan keterlibatan akademik mahasiswa, terutama perempuan sebagai kelompok paling rawan menjadi sasaran.

B. Metode Penelitian

Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan temuan survei lapangan. Pilihan metode ini

didasarkan pada keyakinan bahwa pengalaman subjektif mahasiswa terkait *catcalling*, persepsi mereka terhadap perilaku itu, serta pengaruhnya pada rutinitas harian mereka baik didalam maupun luar kampus. Pendekatan kualitatif membuka peluang bagi peneliti untuk meresapi kerumitan dinamika manusiawi, sehingga melahirkan wawasan yang mendalam dan melekat pada konteks spesifik.

Kajian ini digelar di kawasan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) Universitas Riau, mencakup gedung perkuliahan, koridor, kantin, area danau kampus, taman, serta beragam ruang publik lainnya. Pemilihan narasumber wawancara bersifat purposif terhadap 15 mahasiswa PIPS 10 perempuan dan 5 laki-laki yang bersedia membagikan pengalaman, pengamatan, serta pandangan mereka secara jujur.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.1 Gambaran Umum Fenomena *Catcalling* di Lingkungan PIPS

Kajian ini menjelaskan bahwa *catcalling* tidak hanya merajalela di jalanan atau ruang publik luas,

melainkan juga melekat dalam dinamika internal kampus PIPS Universitas Riau. Banyak mahasiswi mengakui pernah menghadapi satu atau lebih wujud *catcalling* di berbagai sudut kampus, mulai dari ruang kelas, koridor, kantin, hingga area parkir. Fakta mencolok lainnya, sebagian besar insiden tersebut dilakukan oleh sesama mahasiswa, bukan pihak eksternal, yang menambah lapisan kompleksitas pada isu ini di lingkungan akademik. Hasil wawancara turut memperkuat temuan utama tersebut. Beberapa *narasumber* dengan jujur mengisahkan pengalaman pribadi terkait *catcalling* di sekitar kawasan kampus. Salah satu *narasumber* berbagi cerita yang memprihatinkan: "Kemarin saya *jogging* di danau Unri, lalu ada yang mengejar saya, saya jadi tidak aman mau *jogging*." *Narasumber* lain menyebut bahwa kejadian serupa sering muncul di area danau kampus, koridor FKIP, serta tempat parkir, khususnya saat sore hari. Pengakuan-pengakuan ini menegaskan bahwa zona kampus yang idealnya menjadi tempat belajar yang terjamin pun tak lepas dari bayang-bayang fenomena pelecehan verbal semacam itu.

Menariknya, banyak *narasumber* justru mengalami kesulitan awal saat diminta membedakan pengalaman mereka dari *catcalling* atau bentuk pelecehan verbal. Situasi ini menandakan tingkat normalisasi yang mengakar terhadap perilaku tersebut di lingkungan kampus. Seorang mahasiswi mengisahkan: "Saya baru sadar itu pelecehan setelah mengikuti seminar gender di kampus. Sebelumnya, saya pikir saya yang terlalu sensitif." Pandangan serupa terlihat dari respon *narasumber* yang kerap meremehkan kejadian dengan ungkapan seperti "hanya bercanda" atau "mungkin mereka cuma iseng". Pola respons ini menggambarkan bagaimana norma patriarkal yang terinternalisasi mendorong korban mempertanyakan keabsahan pengalaman pribadi mereka sendiri.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana lingkup pendidikan menanggapi kasus seperti ini, pelecehan seksual bukanlah permasalahan kecil. Diawali dari niat candaan, hal sepele seperti siulan, panggilan dengan nada menggoda, atau hanya sebatas lirikan yang mengandung nafsu dapat menimbulkan rasa trauma bagi

siapa pun korbannya. Dalam lingkup pendidikan sendiri, tidak asing dengan kata "moral" yang memiliki makna besar dan dijunjung tinggi bagi siapa pun aspek yang tercantum didalam lingkup tersebut.

Moral berarti kebiasaan atau adat istiadat (Gunarsa dalam Hambali (2021:80)). Kata moral juga didefinisikan sebagai suatu keadaan baik atau buruk yang diterima secara umum tentang perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti dan asusila (KBBI 2008:971) dalam lingkungan pendidikan, pelecehan seksual seharusnya tidak terjadi, namun jika sudah menjadi suatu kebiasaan buruk, perlu adanya kajian lebih dalam tentang penerapan moral dalam lingkungan kampus. Temuan ini turut ikut membawa pertanyaan tentang bagaimana lingkungan kampus terlebih fakultas pendidikan yang terkhusus pada P.IPS dimana program studi tersebut sangat dekat pada pembelajaran *sosial*.

1.2 Bentuk-bentuk *Catcalling* di Lingkungan PIPS

Analisis data wawancara mengungkap lima kategori utama wujud *catcalling* yang mewarnai

dinamika di lingkungan PIPS Universitas Riau. Kategori awal mencakup komentar tak diinginkan tentang penampilan fisik, yang bermulai dari ungkapan semacam "pujian" hingga sindiran eksplisit bernuansa seksual. Survei mencatat frasa-frasa seperti "cantik", "kiw kiw", "sendiri aja?", atau "mau ke mana, mau abang temenin?" sebagai pola yang paling kerap dilaporkan *narasumber*. Kunci pemahamannya terletak pada fakta bahwa bahkan "pujian" yang kelihatan positif bisa berubah menjadi pelecehan bila disampaikan tanpa persetujuan, dari orang asing tanpa ikatan relasional, serta memicu ketidaknyamanan bagi penerima.

Kategori kedua adalah Siulan atau suara-suara mengintimidasi yang dilemparkan pada perempuan sering diremehkan karena tak melibatkan kata-kata, padahal efek psikisnya sama berbobotnya dengan bentuk verbal lain sebagai isyarat bahwa tubuh mereka sedang dijadikan sasaran pengamatan. Kategori ketiga adalah Panggilan yang mereduksi perempuan menjadi objek rayuan, seperti "neng manis" atau "cantik mau ke mana?", membentuk kategori

berikutnya yang memperkuat dinamika seksualisasi di ruang publik kampus. Kategori keempat, Ungkapan terbuka tentang anggota tubuh tertentu, biasanya dilontarkan kelompok laki-laki, menjadi wujud yang lebih gamblang dan mengagetkan. Kategori kelima, Lirikan tajam atau ekspresi wajah bermuatan seksual melengkapi fenomena ini, beroperasi melalui bahasa non-verbal yang tak kalah mengganggu ketenangan korban.

Narasumber survei dengan tegas menghubungkan ekspresi pelecehan tersebut dengan rasa gelisah, ketidaknyamanan, ketakutan, serta gangguan berulang. Salah satu *narasumber* menggambarkan *catcalling* memicu perasaan "terancam", sementara *narasumber* lain mengaku secara naluriah memilih sikap "cuek sambil menunduk" sebagai cara menghindar. Pola reaksi ini menggambarkan adaptasi perempuan dalam menghadapi *catcalling* sebagai bagian dari rutinitas kampus sehari-hari.

1.3 Lokasi dan Waktu Kejadian *Catcalling*

Data survei wawancara menyajikan pola yang signifikan pada tempat dan waktu sebagai pengaruh *catcalling* yang cukup gamblang di kawasan PIPS Universitas Riau. Secara lokasi, area Danau UNRI menonjol sebagai titik paling rawan, sebagaimana diungkap seorang *narasumber*: "Lebih sering terjadi di Danau UNRI saat sore hari karena di sana titik kumpul atau tempat bersantai setelah selesai kuliah, *catcalling* sudah dianggap biasa saja." Koridor FKIP dan zona parkir kampus turut kerap disebut sebagai sarang kejadian serupa, yang menggarisbawahi distribusi fenomena ini di ruang-ruang transisi dan rekreasi kampus.

Data survei menggambarkan pola waktu dan ruang *catcalling* dengan cukup tegas di lingkungan PIPS Universitas Riau. Sore hari muncul sebagai momen paling rentan, khususnya saat area ramai berkumpul sementara pengawasan resmi melemah. Temuan ini sejalan dengan (Vera-Gray, 2020), yang menyoroti bagaimana desain ruang tak peka gender seperti kurangnya penerangan, kamera, atau tanda norma perilaku memfasilitasi

pelecehan semacam itu. Ironisnya, spot populer seperti danau kampus justru jadi pusat kejadian, membuktikan bahwa kerumunan saja tak cukup jaminan aman bila norma sosial masih acuh terhadap *catcalling*.

1.4 Pemahaman Mahasiswa tentang *Catcalling*

Kajian ini mengungkap kesenjangan mencolok antara wawasan akademis mahasiswa tentang isu gender dengan pemahaman praktis mereka terhadap *catcalling*, sebuah temuan yang menarik sekaligus penuh persoalan. Data survey lapangan mengidentifikasi tiga corak pemahaman berbeda di kalangan mahasiswa PIPS. Sekelompok narasumber menunjukkan pengertian yang tepat dan reflektif, mampu mendefinisikan *catcalling* sebagai "pelecehan seksual verbal maupun non-verbal di ruang publik" serta menguraikan alasan etis dan hukum mengapa praktik itu bermasalah.

Kelompok kedua menampilkan pemahaman yang sepotong-sepotong dan samar, mengakui *catcalling* sebagai perilaku kurang pantas namun terpaku pada ukuran

bermasalah seperti tingkat kevlugaran ("asal tidak kasar") atau maksud pelaku ("kalau niatnya baik, bukan pelecehan"). Pendekatan semacam itu mengesampingkan pengalaman pribadi korban sebagai patokan utama, yang justru patut jadi acuan pokok dalam menilai dampaknya. Kelompok ketiga yang jumlahnya tak sedikit masih terjebak dalam persepsi miring akibat stereotip gender, memandang *catcalling* sebagai "guyonan sehari-hari", atau bahkan menyalahkan penampilan korban serta kekurangan emosional pelaku. Keyakinan keliru ini lahir langsung dari pembentukan norma patriarkal yang meresap dalam sosialisasi sejak dini.

1.5 Faktor Penyebab *Catcalling* di Lingkungan PIPS

Analisis data survey lokasi menyingkap jaringan faktor pemicu *catcalling* yang saling terjalin dan saling mengokohkan. Faktor utama adalah keterdalaman norma dan budaya yang keliru tentang bagaimana lelaki harus bersikap namun berakhir pada hal buruk bagi dirinya sendiri dan orang lain. Temuan survei menggarisbawahi bahwa praktik ini umumnya dilakukan

laki-laki secara bergerombol, menunjukkan bahwa *catcalling* bukan sekadar luapan ketertarikan pribadi, melainkan ritual penguatan identitas laki-laki di depan rekan sejawatnya. Seorang *narasumber* dengan tepat menangkap esensinya: pelaku berupa "remaja cowok" yang "beraninya pas ramai-ramai, pas sendiri malah kadang dia tidak berani ngapa-ngapain", sebuah pengamatan yang secara presisi menggugat sifat kolektif dari fenomena ini.

Kajian ini mengungkap jaringan faktor penyebab *catcalling* yang saling terpilin dan saling memperkuat satu sama lain. Faktor kedua yang menonjol adalah minimnya literasi gender serta pemahaman mendasar tentang konsep persetujuan. Meski mata kuliah di Program PIPS sudah menyentuh isu gender, banyak *narasumber* menunjuk pada "kurangnya kesadaran menghargai ruang orang lain" serta "minimnya pendidikan soal pelecehan" sebagai akar utama masalah. Seorang *narasumber* menyoroti bahwa fenomena ini bertahan karena "budaya bercanda yang melenceng (menganggap godaan itu biasa saja)" ditambah "tekanan lingkungan teman

(ikut-ikutan supaya kelihatan keren)". Celah lebar antara teori akademis dan realitas sosial ini menegaskan urgensi pendekatan pengajaran yang benar-benar mengubah perilaku, sebagaimana diusulkan (Farizki & Gunawan, 2022).

Kajian ini mengungkap faktor ketiga berupa kelemahan infrastruktur serta respons institusi yang masih timpang. Hampir seluruh *narasumber* mengeluhkan mekanisme pelaporan kampus yang belum optimal, sebagaimana diungkap salah satu *narasumber*: "Sejauh ini yang bergerak hanya satgas, dan kurang efektif karena *catcalling* biasanya tidak dilaporkan". *Narasumber* lain menambahkan bahwa mereka "tidak pernah melaporkan hal-hal tersebut ke pihak kampus karena belum sampai tahap serius", sebuah pola yang mencerminkan standar tinggi yang diterapkan korban untuk menganggap pengalaman mereka pantas dilaporkan. Kondisi semacam itu memelihara lingkaran bebas sanksi bagi pelaku, yang justru memperteguh keyakinan mereka bahwa tindakan tersebut tak berisiko apa-apa (Hidayati, 2021). Sebagaimana yang telah di

gambarkan sejarah bahwa perempuan adalah kaum yang termarginalkan, sebuah cara pandang yang terus dibiasakan dan dinormalisasi sampai saat ini sehingga perempuan selalu dianggap kaum lemah dan tidak berdaya. inilah faktanya bahwa seberapa kuat gerakan feminisme di Indonesia namun budaya patriarki yang sudah dipegang erat oleh masyarakat Indonesia susah untuk dihilangkan. walaupun perempuan saat ini sudah menempuh pendidikan dengan bebas namun kembali lagi menempuh pendidikan dengan bebas namun kembali lagi, jika sudah berumah tangga harus dapat membagi peran, sebenarnya bias gender seperti ini muncul karena konstruksi masyarakat itu sendiri.

1.6 Dampak *Catcalling* terhadap Kenyamanan dan Rasa Aman Mahasiswa

Dampak *catcalling* terhadap kehidupan sehari-hari mahasiswi di Program Studi PIPS Universitas Riau terlihat jelas dalam berbagai dimensi yang saling terkait erat. Pada ranah psikologis, semua narasumber perempuan yang mengalami pelecehan verbal ini melaporkan

dampak negatif minimal satu bentuk. Hasil wawancara secara seragam menyoroti rasa takut, gelisah, terganggu, serta ancaman yang dirasakan sebagai reaksi mendadak. Seorang narasumber menggambarkan sensasi "merinding", sementara narasumber lain menyebut munculnya rasa "jijik", "kesal", hingga "malas" sebagai gelombang emosi pasca kejadian. Tak sedikit pula yang menghubungkan pengalaman ini dengan risiko trauma berkepanjangan.

Mahasiswi di Program Studi PIPS Universitas Riau mengalami perubahan perilaku dan pola ruang gerak yang konkret akibat *catcalling*, sebagaimana terlihat dari temuan survei. Salah seorang narasumber secara gamblang menyatakan bahwa ia "menjadi lebih introvert" sejak hadapi fenomena ini. Narasumber lain mengaku "mageran jogging ke kampus" karena was-was dikejar pelaku, sementara ada pula yang mengadaptasi penampilan pakai jaket dan kacamata di jalan sebagai upaya menghindar. Meski rasional sebagai strategi bertahan, respons semacam itu pada hakikatnya mencerminkan

pengawasan diri yang lahir dari pengalaman objektifikasi dan pelecehan berulang (Fredrickson & Roberts, 1997).

Catcalling meninggalkan jejak mendalam pada mahasiswi Program Studi PIPS Universitas Riau, terutama dalam ranah akademis dan interaksi sosial. Beberapa *narasumber* mengaku rasa was-was akibat pelecehan verbal ini merusak fokus pembelajaran. Seorang *narasumber* mengisahkan bahwa kejadian tersebut menciptakan "pembelajaran jadi tak nyaman karena bayang-bayang pengalaman buruk yang berulang". Yang lain menambahkan, korban "sulit konsentrasi mendengar dosen karena risih dan gelisah merasa diawasi orang lain". Di sisi sosial, pola pengalaman berulang mendorong generalisasi seperti "menganggap semua laki-laki sama saja", sebuah respon emosional yang berpotensi mencemari kualitas hubungan antar mahasiswa di lingkungan kampus secara luas.

1.7 Persepsi terhadap Respon Institusi dan Harapan Mahasiswa

Mahasiswa menunjukkan ketidakpuasan mendalam terhadap penanganan *catcalling* yang tersedia saat ini, meskipun ada pengakuan atas kehadiran satuan tugas (satgas) dan sarana pengaduan digital seperti barcode. Mayoritas *narasumber* menilai langkah-langkah itu belum berdampak nyata. Seorang *narasumber* menyatakan bahwa "banyak korban yang takut melapor atau pelaku menganggap tindakannya hanya bercanda", sementara *narasumber* lain mengkritik "penegakan aturan kadang kurang tegas" ditambah "kesadaran mahasiswa yang belum merata".

Meskipun ada kekurangan, sejumlah *narasumber* tetap mengakui nilai langkah awal yang telah diambil kampus terkait penanganan *catcalling*. Beberapa *narasumber* menilai sistem barcode pengaduan "cukup membantu" karena memungkinkan pelaporan secara rahasia tanpa eksposur identitas. Kelompok lain mengusulkan pendekatan sanksi sosial yang lebih

langsung demi efek jera cepat: "Adanya sanksi sosial agar memberi efek jera pada pelaku", sebuah saran yang menekankan kontrol komunal sebagai pelengkap aturan formal.

Narasumber survei secara seragam menyuarakan aspirasi kuat akan lingkungan kampus yang lebih terjaga, nyaman, serta penuh saling peduli antarwarga akademik. Kelompok ini mengemukakan beberapa keinginan konkret, yakni penguatan sosialisasi dan pendidikan soal dampak buruk *catcalling*, penegakan peraturan beserta sanksi yang tegas, fasilitas pengaduan yang aman serta mudah dijangkau, plus kesadaran bersama seluruh sivitas untuk menentang segala wujud pelecehan lisan. Seorang *narasumber* menangkap esensi itu secara lugas namun mendalam: "Stop *catcalling*, karena itu tidak menguntungkan tapi malah sangat merugikan seseorang."

1.8 Pelanggaran Hukum Norma dan UUD

Tentunya *Catcalling* bukan hanya tentang kenyamanan dan rasa aman bagi mahasiswa tetapi ini juga menyangkut pelanggaran nilai dan

norma dalam bermasyarakat. Norma yang dilanggar pada perbuatan *catcalling* adalah norma kesusilaan. Alhakim (2021), norma kesusilaan merupakan sebuah aturan yang berisikan batasan perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Mahasiswa sebagai masyarakat intelektual mestinya perlu memiliki tata krama yang baik, akhlak, dan sikap yang baik terhadap sesama. *Catcalling* merupakan sesuatu yang tidak baik dan memberikan rasa risih, tidak aman bagi mahasiswa. Ini merupakan hal yang dapat melanggar norma kesusilaan. Selain itu *catcalling* juga melanggar norma kesopanan karena suatu ucapan, siulan, dan komentar tidak pantas yang dilontarkan kepada korban sehingga menimbulkan rasa takut, tidak nyaman. *Catcalling* ini juga melanggar nilai kemanusiaan yang tercantum dalam Pancasila pada sila ke-2 yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Didalam nilai kemanusiaan ini terdapat beberapa nilai yang juga dilanggar yaitu nilai menghargai dan menghormati, dan nilai kepedulian. Nilai menghargai dan menghormati sesama dilanggar karena tidak menghargai perasaan orang lain dalam berkata dan

bersikap. Nilai kepedulian dilanggar karena pelaku menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap perasaan dan kondisi yang akan dialami korban ketika tindakan *catcalling* ini terjadi.

Korban *catcalling* dikategorikan sebagai korban langsung karena mereka mengalami penderitaan nyata secara mental, psikologis (seperti rasa malu, kesal, tidak terima, hingga depresi), serta emosional. Dampak kerugian psikologis ini memenuhi unsur kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Karena memenuhi kualifikasi sebagai korban yang hak asasisnya terganggu akibat tindak kejahatan, mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan Pasal 5 UU PSK tersebut.

Dalam Universitas Riau sendiri, tercantum pada Peraturan Rektor Universitas Riau NO 13 tahun pada pasal 1 ayat (4): kode etik mahasiswa yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa Unri dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dalam

lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya. Di tegaskan bahwa pada ayat (14): etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas dan akhlak yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Unri berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan adat istiadat "pelecehan seksual" masih terpatrit lebih dalam lingkup pendidikan, memberikan perspektif bagaimana pelaksanaan peraturan rektor yang kendor, dan sikap acuh mahasiswa terhadap tata aturan yang mengikat. Pada kasus ini, di tetapkan bahwa pada pasal 2 B: Tujuan peraturan Rektor adalah untuk membentuk mahasiswa yang beretika, berdisiplin, patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat. Dan di tegaskan kembali pada pasal 4 E dan F yaitu menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Riau dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Perilaku melenceng tersebut sangat bertolak belakang dengan harapan terwujudnya peraturan tersebut. Sebagaimana lingkungan kampus,

terlebih Fakultas Pendidikan yang kemudian akan menjadi dan melahirkan pendidik, miris terlihat jika mahasiswanya masih kerap melakukan hal tidak terpuji, jauh dari kata teladan.

D. Kesimpulan

Studi ini sukses menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh fenomena pelecehan verbal (*catcalling*) di lingkungan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) Universitas Riau dengan mengintegrasikan temuan data kualitatif dan hasil survei terhadap mahasiswa.

Fenomena *catcalling* terbukti ada dan tersebar luas di lingkungan PIPS, walaupun kerap kali tidak diakui atau dilaporkan akibat normalisasi yang mendalam terhadap perilaku tersebut. Sebanyak mayoritas mahasiswi *narasumber* mengalami setidaknya satu kali bentuk *catcalling* di area kampus, dengan kawasan danau kampus serta koridor FKIP menjadi lokasi paling sering dilaporkan, khususnya pada sore hari. Fenomena *catcalling* di lingkungan PIPS tampil dalam rentang perilaku yang beragam mulai dari siulan serta komentar ringan

terkait penampilan hingga ungkapan seksual yang gamblang dan kesemuanya memiliki ciri dasar serupa, yaitu tidak adanya persetujuan dari pihak penerima serta adanya pengobjektifan terhadap tubuh perempuan.

Ditemukan adanya perbedaan mencolok antara pemahaman teoretis mahasiswa mengenai isu kesetaraan gender dengan kesadaran aplikatif mereka terhadap praktik *catcalling*. ketidaksesuaian ini menunjukkan tanda kelemahan pendekatan pendidikan yang hanya menekankan transmisi pengetahuan, tanpa upaya transformasi nilai serta norma yang mendasari perilaku tersebut.

Dampak dari *catcalling* bersifat konkret, mendalam, sekaligus menjangkau berbagai dimensi meliputi ranah psikologis, perilaku, akademis, maupun sosial dalam kehidupan mahasiswi. Hasil wawancara menguatkan bahwa praktik tersebut memicu perubahan nyata pada pola perpindahan, gaya berpakaian, hubungan sosial, serta fokus belajar para korbannya. Mekanisme pengelolaan institusional yang tersedia belum dianggap memadai secara efektif oleh

mahasiswa. Walaupun telah diterapkan upaya seperti satuan tugas dan sistem barcode pengaduan, tingkat kesadaran terhadap eksistensi serta kinerjanya masih minim, sementara kendala pelaporan tetap tinggi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta harapan yang disampaikan narasumber, studi ini mengusulkan sejumlah langkah strategis yang patut diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan terkait. Institusi perguruan tinggi diimbau untuk memperkuat fungsi satuan tugas PPKS guna meningkatkan efektivitasnya, dengan dilengkapi prosedur pelaporan yang transparan, mudah dijangkau, serta aman bagi para korban, disertai mekanisme sanksi yang disebarluaskan secara luas. Selain itu, proses pemeriksaan tata ruang kampus berperspektif gender perlu dilaksanakan untuk mengenali dan mengatasi zona-zona rentan pelecehan, termasuk kawasan danau kampus yang survei tunjukkan sebagai titik paling rawan *catcalling*.

Untuk program studi PIPS secara khusus, integrasi pendidikan kesadaran persetujuan dan literasi

gender yang lebih terstruktur perlu dimasukkan ke dalam kurikulum, bukan sekadar sebagai konsep teoritis melainkan sebagai kemampuan aplikatif yang memampukan mahasiswa mengenali, menanggapi, serta mencegah pelecehan sehari-hari. Selain itu, pengembangan program pelatihan pengamat yang berjenjang juga perlu digulirkan agar warga kampus dapat turun tangan secara aman dan berdampak saat menyaksikan kejadian *catcalling*.

Bagi pemerintah dan perumus kebijakan, studi ini menggarisbawahi urgensi penerapan yang tegas dan optimal terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengenai PPKS di seluruh perguruan tinggi, lengkap dengan sistem pengawasan dan penilaian yang kokoh. Di samping itu, standar nasional untuk pendidikan pencegahan pelecehan seksual hendaknya dirancang agar dapat disesuaikan oleh setiap institusi sesuai keunikan konteks lokalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide* (2nd ed.). SAGE Publications.
<https://doi.org/10.4135/97815291>

- 93398
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Farizki, M., & Gunawan, A. (2022). Pemahaman mahasiswa tentang pelecehan seksual verbal di lingkungan kampus: Kajian literasi gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(2), 215–230. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.48112>
- Fileborn, B. (2017). Bystander responses to unwanted sexual comments in pubs and clubs: Relating to misogyny, masculinity, and normalisation. *Journal of Gender Studies*, 26(3), 281–294. <https://doi.org/10.1080/09589236.2015.1090306>
- Fredrickson, B. L., & Roberts, T. A. (1997). Objectification theory: Toward understanding women's lived experiences and mental health risks. *Psychology of Women Quarterly*, 21(2), 173–206. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x>
- Hidayati, N. (2021). Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi Indonesia pasca-Permendikbud 2021. *Jurnal Perempuan*, 26(4), 307–325. <https://doi.org/10.34309/jp.v26i4.530>
- Vera-Gray, F. (2020). *The Right Amount of Panic: How Women Trade Freedom for Safety*. Policy Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv18b5czz>
- Alhakim, A. (2021). Analisis Hukum *Catcalling* Dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 945-958.
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3).
- Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Sosial Work Journal*, 7(1), 71-80.
- Evi Sofiana, S.E., M.M. Drs. Bambang Suhartawan, M.M.T. Nia Ekawati, S.Kom., M.Si. Ahmad Wali, S.H., M.H., CPM., CLD., CMLC., CLA. Erbin Sitorus, S.Kom., M.M. Khairul Hasni, S.H., M.A. Eddi Novra, S.S.T.Par., M.Par. Dr. Rina Sari, M.Pd. Dr. Ejo Imandeka, S.T., M.T.I. Yeheskel Wessy, S.H., M.H. Dr. Nuzul Rahmayani, S.H., M.H. Yosi Oktri, AMK., S.Pd., S.ST., M.M.(2026). *Etika Profesi: Landasan Moral dan Tanggung Jawab Profesional di Era Modern*. CV Gita Lentera
- Peraturan Rektor Universitas Riau NO 13 Tahun 2024.
- UU Nomor 44 Tahun 2008
- Dewi, I. A. A. (2019). *Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual* (Doctoral dissertation, Udayana University).